

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 329TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Nn. LAILI ROESJAD S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belgia di Brussel ke Djakarta, perlu mengangkat seorang penggantinya ;  
b. bahwa Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja dipandang tjapak dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Belgia berkedudukan di Brussel ;  
c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan Luar Biasa ;
- Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1952 ( Lembaran Negara tahun 1952 No. 78 ) ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Belgia berkedudukan di Brussel Prof. Dr. Ir. TOJIB HADIWIDJAJA.
- KEDUA : 1. Segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya dari Djakarta ke Brussel akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;  
2. Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini .
- KETIGA : a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 ( tiga ) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;  
b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;  
c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;  
d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri ;  
e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajara Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai ( Mekanisasi ) kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Desember 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO